

## 1. Proses Perolehan dan Pengalihan Hak Pengelolaan Pertambangan Migas di Blok Brantas

---

### Latar Belakang

Huffco Group mendirikan Huffco Brantas Inc (anak perusahaan) pada tanggal 28 Desember 1989 di Wilmington, New Castle, Amerika Serikat. Berdasarkan *Stock Purchase Agreement* tanggal 12 Maret 1996 antara Terry Huffington dan Novus Overseas Exploration Pty Limited, pemilik 971 dari 1000 lembar saham Huffco Brantas Inc adalah seorang warga negara Houston, Texas U.S.A bernama Terry Huffington yang sekaligus bertindak sebagai *Sole Director*. Pada tahun 1990 Huffco Brantas Inc mendapat hak penambangan Blok Brantas berdasarkan persetujuan dari Presiden dengan surat No.B-105/Pres/4/1990 tanggal 12 April 1990 perihal persetujuan *Kontrak Production Sharing* antara Pertamina dengan Huffco Brantas Inc. Pada tanggal 23 April 1990 Huffco Brantas Inc, PT Sarimbi Menur Sari, Pertamina dan Menteri Pertambangan dan Energi menandatangani kesepakatan hak pertambangan tersebut dalam perjanjian *Production Sharing Contract (PSC) Brantas*. Masa berlaku kontrak selama 30 tahun sejak penandatanganan dan akan berakhir pada tanggal 23 April 2020.

Berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi No.0493/C0000/90-SO tanggal 26 Maret 1990 kepada Ketua Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina, Huffco Brantas Inc memperoleh hak pertambangan di Wilayah Kerja Blok Brantas melalui prosedur tender. Terkait dengan proses tender Blok Brantas, Tim Audit BPK-RI telah meminta dokumen tersebut kepada Departemen ESDM, BP Migas, Lapindo Brantas Inc (LBI) dan Pertamina. Namun sampai dengan tanggal 31 Januari 2007, BPK-RI belum menerima dokumen dimaksud.

Surat Menteri Pertambangan dan Energi tersebut menyatakan bahwa hasil kesepakatan antara Pertamina, Huffco Brantas Inc dan PT Sarimbi Menur Sari atas wilayah kerja pertambangan Blok Brantas adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran biaya eksplorasi oleh kontraktor selama 6 tahun pertama tidak kurang dari US\$56.000.000.
2. Bonus bagi Pertamina/Pemerintah adalah :
  - a. untuk informasi sebesar US\$5.000.000
  - b. bila produksi mencapai 35.000 barel/hari sebesar US\$3.000.000
  - c. bila produksi mencapai 75.000 barel/ hari sebesar US\$5.000.000Bonus-bonus tersebut tidak diperhitungkan sebagai biaya operasi.
3. Kontraktor dan Pertamina sepakat untuk mengambil terlebih dahulu sebesar 20% produksi seluruhnya (*First Trench Petroleum*) sebelum dipotong biaya dan dibagi antara Pertamina dan kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku dalam KPS.
4. Kontraktor berkewajiban membayar pajak penghasilan kepada Pemerintah secara langsung.
5. Pertamina mempunyai opsi menjualkan untuk kontraktor sebagian minyak yang menjadi haknya supaya bagian minyak yang dijual Pertamina tidak kurang dari 50% dari seluruh produksi.

6. Kontraktor berkewajiban menyediakan minyak untuk BBM dalam negeri atas dasar proposional dengan harga 10% dari harga export per barel sesudah tahun ke 5 produksi.
7. Apabila bagian produksi dari kontraktor tidak kurang dari 100.000 barel/hari kontraktor bersedia menyerahkan 28,57% bagian produksinya untuk diolah di Indonesia.


**Posisi Pemegang Hak dan Participating Interest di Blok Brantas**

Sejak PSC Blok Brantas ditandatangani pada tanggal 23 April 1990, hak dan *interest* atas wilayah kerja Blok Brantas telah beberapa kali dialihkan. Posisi terakhir pemegang *interest* di WKP Blok Brantas sesuai surat BP Migas kepada LBI No.424/BP00000/2005-S0 tanggal 4 Juli 2005 adalah sebagai berikut:

1. Lapindo Brantas Inc (LBI) 50%
2. PT Medco E&P Brantas 32%
3. Santos Brantas Pty Ltd 18%

Selain sebagai *participating interest*, LBI juga bertindak sebagai operator. Posisi kepemilikan (*ownership*) para pemegang *participating interest* di WKP Blok Brantas per 28 Februari 2007 terlihat pada bagan berikut:

**Gambar 3**  
**Struktur Kepemilikan Blok Brantas**



<sup>1</sup> Data didapat dari Prospektus PT Energi Mega Persada Tbk Tahun 2004

<sup>2</sup> Data didapat dari Laporan Keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2005

<sup>3</sup> Data didapat dari Laporan Keuangan Santos Ltd Tahun 2005

Sumber : BP Migas dan LBI

Dalam perkembangannya pada tanggal 16 Maret 2007, kepemilikan saham PT Medco Energi Internasional Tbk dialihkan kepada Grup Prakarsa, yaitu suatu perusahaan yang terafiliasi dengan PT Minarak Labuan, anak perusahaan Grup Bakrie (Sumber : Harian Republika *on line* 22 Maret 2007).


Kronologi pengalihan *participating interest* di Blok Brantas sejak penandatanganan kontrak PSC tanggal 23 April 1990 sampai dengan

pemeriksaan BPK-RI bulan Pebruari 2007 dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:


**Gambar 4**

**KRONOLOGIS PENGALIHAN HAK DAN PARTICIPATING INTEREST PADA BLOK BRANTAS (1990 - 2006)**

**A. Dari Huffco Brantas Inc ke Lapindo Brantas Inc**



B. Dari Novus Indonesia Brantas Coy ke Medco Brantas Inc dan Santos Brantas Pty Ltd



Sumber : BP Migas dan LBI

Pengalihan hak dan *interest* atas WKP Blok Brantas diatur dalam PSC *Section V Article 5.1.2* yang menyatakan bahwa kontraktor:

- (f) *have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its right and interests under this Contract to any Affiliated Company, provided that any such disposition of less than all of its rights and interests shall be of an undivided interest in this contract, with the prior written consent of Pertamina, which consent shall not be unreasonably withheld; provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to shall not hold more than one Production Sharing Contract.*
- (g) *have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of any part of its right and interests under this Contract, provided the disposition is of an undivided interest in this Contract, to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of Pertamina, which consent shall not be unreasonably withheld.*
- (h) *have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all of its right and interests under this Contract, to parties other*

*than Affiliated Companies with the prior written consent of Pertamina and the Government of the Republic of Indonesia, which consent shall not be unreasonably withheld.*

Pengertian perusahaan afiliasi terdapat dalam PSC Brantas *Section 1.2.15* sebagai berikut :

Perusahaan Afiliasi atau Afiliasi berarti sebuah perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh salah satu pihak dalam kontrak ini, atau suatu perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lain dimana perusahaan atau badan lain yang disebut belakangan mengendalikan salah satu pihak dalam kontrak ini, dan dimengerti bahwa mengendalikan memiliki makna kepemilikan oleh suatu perusahaan atau badan paling sedikit 50% dari (a) saham dengan hak suara, jika badan lain tersebut adalah perusahaan yang mengeluarkan saham atau (b) pengendalian atas hak atau kepentingan, jika badan lain itu bukan suatu perusahaan.

Dikaitkan dengan PSC Section V, Article 5.1.2 di atas, maka pengalihan keseluruhan atau sebagian hak dan *participating interest* di WKP Blok Brantas kepada perusahaan afiliasi dapat dilakukan setelah ada persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina. Demikian juga pengalihan sebagian hak dan *participating interest* kepada perusahaan non afiliasi dapat dilakukan setelah ada persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina. Sementara pengalihan keseluruhan hak dan *participating interest* kepada perusahaan non afiliasi dapat dilakukan setelah ada persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Divisi Hukum BP Migas kepada BPK-RI tanggal 5 Desember 2006 diketahui bahwa untuk pengalihan hak dan *interest* kontraktor sesuai dengan ketentuan PSC Brantas *Section 5.1.2* maka sebelum persetujuan diberikan, Pertamina/BP Migas terlebih dahulu mereviu hal-hal sebagai berikut:

1. Negara asal pihak yang mendapatkan pengalihan *interest* memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
2. Pihak yang mendapatkan pengalihan tidak mempunyai *interest* di Blok lain (*ring fence theory*).
3. Pihak yang mendapatkan pengalihan harus menyetujui bahwa seluruh hak dan kewajiban dari pemilik sebelumnya ikut beralih.

Walaupun pengalihan hak dan *interest* memiliki dasar yang kuat pada PSC Blok Brantas yaitu pada *Section 5.1.2*, persyaratan pokok sebagai kontraktor juga harus dimiliki oleh pihak penerima pengalihan. Hal ini sesuai dengan bunyi *Production Sharing Contract (PSC)* Brantas pada halaman 2 bagian *consideration* yang menyatakan:

***Whereas, Contractor has the financial ability, technical competence and professional skills necessary to carry out the Petroleum Operations hereinafter described.***

---

**Pengawasan  
Pelaksanaan  
Kontrak  
Production  
Sharing Blok  
Brantas**

Pada masa berlakunya UU No.8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan mengawasi pelaksanaan kontrak *Production Sharing* Brantas. Bab V Kuasa Pertambangan Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwa kepada perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi (Migas).

Setelah berlakunya UU No.22 tahun 2001 tentang Migas, BP Migas mengawasi pelaksanaan kontrak *Production Sharing* di Blok Brantas. Pasal 41 Ayat 2 UU tersebut menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (BP Migas). PP No.42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur rincian mengenai fungsi, tugas dan wewenang dari BP Migas. Salah satu tugas BP Migas sesuai dengan pasal 11 huruf (f) PP No.42 tahun 2002 tersebut adalah memonitor dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS).

---

**Hasil  
Pemeriksaan  
BPK-RI**

BPK-RI memeriksa tugas pokok dan fungsi BP Migas, serta dokumen-dokumen *Production Sharing Contract Brantas*, surat persetujuan Pertamina/BP Migas atas pengalihan *participating interest*, *Sale and Purchase Agreement*, *Assignment Agreement*, *Certificate of Amendment to the certificate of Incorporation of Huffco Brantas Inc*, *Deed of Assignment and Assumption*, *Stock Purchase Agreement*.

Pemeriksaan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

---

**BP Migas Tidak  
Melakukan  
Pengawasan  
atas Pengalihan  
Pemilik  
Kontraktor**

Salah satu ketentuan dalam PSC Brantas menyatakan bahwa obyek pengawasan Pertamina/BP Migas adalah mengenai pengalihan hak dan *interest* atas wilayah kerja Blok Brantas seperti yang tercantum dalam *Section V Article 5.1.2*. Menurut BP Migas, PSC mengatur pengalihan hak dan *interest* hanya terbatas pada kontraktor pemegang *participating interest*. Oleh karena itu, BP Migas mengawasi dan memberikan persetujuan atas pengalihan hak dan *participating interest* hanya pada pengalihan kontraktor.

BPK-RI menilai bahwa pengawasan BP Migas seharusnya tidak hanya ditujukan pada pengalihan *participating interest* tetapi juga pengalihan pemegang saham kontraktor dan *participating interest*. Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. BP Migas perlu mengetahui hubungan afiliasi dan non afiliasi dari kontraktor dan calon kontraktor baru untuk menentukan apakah pengalihan *participating interest* tersebut perlu ijin/persetujuan dari BP Migas dan atau Pemerintah.

Dalam PSC Brantas *Section V Article 5.1.2* khususnya huruf f, g dan h ada perbedaan mekanisme persetujuan untuk pengalihan *participating interest* kepada perusahaan afiliasi dan non afiliasi. Butir f menyatakan bahwa pengalihan sebagian atau keseluruhan hak dan *interest* kepada perusahaan afiliasi dimungkinkan apabila mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina. Butir g menyatakan bahwa untuk pengalihan sebagian hak dan *interest* kepada perusahaan non afiliasi dimungkinkan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina. Apabila kontraktor ingin mengalihkan keseluruhan hak dan *interest* dalam wilayah kerja kepada perusahaan non afiliasi maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan pada huruf h.

Hubungan afiliasi atau non afiliasi antara pihak yang akan mengalihkan dan pihak yang akan menerima *participating interest* dapat dilihat dari hubungan pihak-pihak tersebut dengan perusahaan induknya. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah hubungan yang ada adalah hubungan afiliasi atau non afiliasi, maka BP Migas harus memiliki informasi mutakhir tentang pemilik saham kontraktor. Apabila hubungan tersebut tidak diketahui, maka BP Migas dan Pemerintah tidak dapat mengawasi kepatuhan atas ketentuan pengalihan *participating interest* kontraktor seperti tertera pada *section V Article 5.1.2*. huruf f, g dan h. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan resiko terjadinya pengalihan pemilik dan/atau *participating interest* kepada pihak yang tidak terjamin kompetensi finansial dan teknisnya.

2. Kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan keahlian yang diperlukan dalam operasi Migas, melekat pada pemegang saham (*shareholders*) dari *participating interest*.

Persyaratan bagi calon kontraktor suatu wilayah kerja pertambangan dapat merujuk antara lain pada PP No.35 tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Migas. Pasal 3 Ayat 1 butir a dalam PP tersebut menyatakan bahwa penetapan syarat-syarat kontraktor dilakukan dengan berpedoman antara lain pada: calon kontraktor memiliki dan menyampaikan laporan keuangan, prestasi perusahaan, kemampuan teknis operasional dan penilaian kinerja perusahaan.

Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat 1 PP No.35 tahun 1994, setiap kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja. Dalam rangka mematuhi ketentuan tersebut, merupakan hal yang lazim apabila calon kontraktor suatu wilayah kerja pertambangan merupakan perusahaan yang baru terbentuk. Terhadap calon kontraktor yang baru terbentuk, Pemerintah akan mereview laporan keuangan, prestasi perusahaan, kemampuan teknis operasional dan penilaian kinerja perusahaan induk calon kontraktor tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada PSC Brantas halaman 2 bagian konsideran yang menyatakan bahwa kontraktor harus memiliki kemampuan keuangan,

kecakapan teknis dan keahlian yang diperlukan untuk operasi Migas di wilayah kerja pertambangan Blok Brantas.

3. Praktek yang berlaku umum di negara lain

Dalam menilai perlunya pengawasan Pemerintah dan Pertamina/BP Migas terhadap perubahan kepemilikan kontraktor, BPK-RI juga mengacu praktek yang ada di negara lain. Acuan yang dipakai dalam hal ini adalah *Production Sharing Contract* Pemerintah India.

Dalam hal ini model yang dipakai India adalah sebagai berikut :

- a. Setiap perubahan status perusahaan atau *shareholder* perusahaan yang menyebabkan berubahnya kendali perusahaan atau hubungan dengan perusahaan penjamin (sesuai dengan *Article 29*) perusahaan harus memohon persetujuan Pemerintah untuk pengalihan *participating interest* yang terjadi sehubungan dengan perubahan status tersebut.
- b. Kontraktor harus melaporkan kepada Pemerintah, setiap perubahan pada manajemen atau kendali perusahaan atau hubungan dengan penjamin perusahaan.

BP Migas menjelaskan bahwa transaksi pengalihan saham kepemilikan tidak dijadikan referensi karena hal tersebut diluar skema PSC. Sesuai PSC dan ketentuan perundangan yang ada, tidak ada keharusan kontraktor untuk melaporkan hal tersebut kepada BP Migas ataupun Pemerintah.

Mengacu kepada penjelasan BP Migas di atas dapat disimpulkan bahwa BP Migas atau Pemerintah merasa tidak berkepentingan terhadap pemilik atau perubahan pemilik kontraktor dan *participating partner*. BPK-RI berpendapat bahwa pemantauan BP Migas atau Pemerintah terhadap kepemilikan atau perubahan kepemilikan kontraktor sangat strategis dan penting, karena perubahan kepemilikan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan kontraktor, apalagi kebijakan yang menyangkut kebijakan keuangan dan tehnik.

---

**Beberapa Kasus Pengalihan Kepemilikan Kontraktor**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dikemukakan beberapa kasus pengalihan kepemilikan kontraktor di WKP Blok Brantas yang tidak diawasi oleh BP Migas, yaitu pengalihan pemilik Huffco Brantas Inc dari Terry Huffington dan pengalihan saham Novus Petroleum Ltd kepada Medco Energy Pty Ltd.

---


**Pengalihan Pemilik Huffco Brantas Inc dari Terry Huffington**

Pada tanggal 11 April 1996 Huffco Brantas Inc sebagai operator Blok Brantas berubah nama menjadi Lapindo Brantas Inc (LBI) sesuai dengan *Certificate of Amendment to the certificate of incorporation of Huffco Brantas Inc*. Selanjutnya, pada tanggal 12 April 1996 seluruh hak, *interest* dan kewajiban Terry Huffington sebagai pemilik LBI beralih

kepada PT  
Ladinda  
Petroindo

kepada PT Ladinda Petroindo. Pengalihan tersebut berdasarkan *Assignment* antara Terry Huffington dan PT Ladinda Petroindo. Dokumen *Assignment* itu juga menyatakan bahwa PT Ladinda Petroindo sebagai pemilik baru LBI, meneruskan hak, *interest* dan kewajiban sebagai operator di Blok Brantas.

**Gambar 5**  
**Proses Pengalihan Hak Blok Brantas**



Sumber : BP Migas dan LBI

Pada tanggal 12 April 1996 Huffco Brantas Inc dengan surat No.127/ld/PW/L96 kepada Pertamina menginformasikan pergantian nama menjadi LBI. Perubahan nama tersebut berlaku sejak tanggal 10 April 1996. Sesuai surat persetujuan Pertamina, posisi *participating interest* di Blok Brantas adalah sebagai berikut:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. Lapindo Brantas Inc (LBI)   | 20% |
| 2. Inpex Brantas Ltd           | 20% |
| 3. Norcen Brantas Ltd          | 20% |
| 4. Oryx Indonesian Brantas Coy | 40% |

Surat tersebut juga menyatakan bahwa sebagai operator adalah LBI.

Pengalihan kepemilikan Huffco Brantas Inc dari Terry Huffington kepada PT Ladinda Petroindo, Huffco Brantas Inc, tidak diawasi oleh Pertamina. Kemudian kepemilikan tersebut masih berubah. Per tanggal laporan, pemilik LBI adalah PT Energi Mega Persada Tbk melalui anak perusahaannya yaitu Kalila Energy Ltd (82,42%) dan Pan Asia Enterprise Ltd (15,76%). BPK-RI tidak memperoleh dokumen mengenai pengalihan pemilik LBI tersebut baik dari BP Migas maupun dari LBI.


BP Migas menjelaskan bahwa PSC tidak mengatur lebih lanjut mengenai masalah pengalihan saham-saham dalam perusahaan yang menjadi kontraktor (atau memiliki *participating interest*) dalam KKS. Ketentuan PSC di Indonesia hanya mengatur tentang pengalihan *participating interest*, dan tidak mengatur tentang pengalihan saham pemegang saham dalam Kontraktor PSC.

**Pengalihan Saham Novus Petroleum Ltd kepada Medco Energi Pty Ltd di Blok Brantas**

Berdasarkan surat LBI No.029/APS/Mgt/L04 tanggal 11 Nopember 2004 kepada BP Migas, diketahui bahwa telah terjadi pengalihan pemegang saham Novus Brantas Indonesia Company yaitu dari Novus Petroleum Ltd kepada Medco Energi Pty Ltd, anak perusahaan PT Medco Energy Internasional Tbk. Surat tersebut juga mengemukakan bahwa telah terjadi pengalihan 18% *participating interest* dari Novus/Medco ke Santos.

Proses di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 6**  
**Proses pengalihan hak dan *participating interest* Blok Brantas**



Sumber : BP Migas dan LBI

Dengan surat No.805/BP0000/2004-SO tanggal 27 Desember 2004 kepada LBI, BP Migas menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bab V Pasal 5.2.7 PSC Brantas memungkinkan pengalihan *interest* kepada perusahaan non afiliasi dengan persetujuan BP Migas.
2. Susunan pemegang *interest* setelah pengalihan :
  - a. Lapindo Brantas Inc (LBI) 50%.
  - b. Novus Indonesia Brantas Coy 32%.
  - c. Santos Brantas Pty Ltd 18%.

Dari uraian di atas diketahui bahwa BP Migas memberikan persetujuan hanya untuk pengalihan *interest* dari Novus Indonesia Brantas Coy kepada Santos Brantas Pty Ltd. Namun BP Migas tidak melakukan pengawasan atau persetujuan atas pengalihan pemilik dari Novus Petroleum Ltd kepada PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak perusahaannya yaitu Medco Energi Pty Ltd. yang mempengaruhi kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan keahlian kontraktor Blok Brantas.

BPK-RI berpendapat bahwa Pertamina/BP Migas sebagai badan pengawas belum melakukan fungsinya secara memadai. Hal ini ditandai adanya pengalihan pemilik (*shareholders*) kontraktor pemegang

*participating interest* yang tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina/BP Migas dan Pemerintah. Untuk dapat menjamin pelaksanaan sesuai ketentuan PSC Blok Brantas khususnya yang tertera dalam *section V Article 5.1.2*. huruf f, g, dan h, BP Migas harus memiliki informasi mutakhir tentang pemilik saham kontraktor. Apabila hubungan afiliasi dan non afiliasi tidak diketahui maka BP Migas dan Pemerintah tidak dapat mengawasi kepatuhan atas ketentuan pengalihan *participating interest* kontraktor. Disamping itu penting bagi Pemerintah untuk mengetahui dan menyetujui pengalihan pemilik (*shareholders*) kontraktor dalam rangka melindungi kepentingan Pemerintah di wilayah kerja. Hal ini karena perubahan pemilik kontraktor secara langsung/tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan *performance/kinerja* kontraktor bersangkutan.

BP Migas menjelaskan pengalihan pemilik dari Novus Petroleum Ltd kepada PT Medco International Tbk melalui anak perusahaannya yaitu Medco Energi Pte Ltd merupakan transaksi pengalihan saham pemegang saham dalam Kontraktor KKS/PSC Blok Brantas, bukan transaksi pengalihan *participating interest*. Oleh karena itu, BP Migas tidak memiliki kewenangan sehubungan dengan hal tersebut.

BPK-RI berpendapat bahwa seharusnya dalam PSC juga diatur mengenai pembatasan atas pengalihan saham para pemegang saham Kontraktor KKS (seperti dalam PSC di India). BP Migas berpendapat agar masukan tersebut dapat disampaikan ke Pemerintah dhi Departemen ESDM sebagai bahan pertimbangan perbaikan ketentuan PSC dimasa mendatang.

Menanggapi penjelasan BP Migas, BPK-RI berpendapat bahwa menurut ketentuan dalam PSC khususnya *Article 5.1.2* huruf f, g, dan h seharusnya BP Migas mengetahui hubungan afiliasi dan non afiliasi dari kontraktor dan calon kontraktor baru untuk menentukan apakah pengalihan tersebut perlu ijin/persetujuan dari BP Migas dan atau Pemerintah. Untuk mengetahui hubungan afiliasi dan non afiliasi, BP Migas harus memiliki informasi mutakhir tentang kepemilikan saham di perusahaan kontraktor. Tetapi apabila BP Migas tidak mengawasi pengalihan saham pemilik kontraktor, maka BP Migas tidak bisa mempunyai keyakinan mengenai kompetensi finansial dan teknik *participating partner*.

---

**Keberadaan LBI sebagai Penerima Pengalihan Hak dan *Participating Interest* di Blok Brantas Tidak Jelas**

Dokumen *Assignment Agreement* pada tanggal 25 April 1997 antara LBI, Novus Indonesia Brantas Coy dan PT Sarimbi Menur Sari menyebutkan tentang pengalihan keseluruhan *participating interest* Inpex Brantas Ltd sebesar 20% kepada Novus Indonesia Brantas Coy yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa pada saat yang sama yaitu tanggal 1 Januari 1996 juga berlaku efektif pengalihan *participating interest* dari Norcen Brantas Ltd sebesar 20% dan dari Novus Indonesia Brantas Coy sebesar 10% kepada LBI.

Pengalihan *participating interest* sebesar 10% dari Novus Indonesia Brantas Coy dituangkan dalam perjanjian *Sale and Purchase Agreement* antara Novus Indonesia Brantas Company dan LBI. Berdasarkan data-data di atas, posisi *participating interest* di Blok Brantas yang sebelumnya adalah:


1. Huffco Brantas Inc 20%
2. Norcen Brantas Ltd 20%
3. Inpex Brantas Ltd 20%
4. Novus Indonesia Brantas Coy. 40%

berubah menjadi:

1. Lapindo Brantas Inc 50%
2. Novus Indonesia Brantas Coy 50%

Proses pengalihan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 7**  
**Proses Pengalihan *participating interest***



Sumber : BP Migas dan LBI

BPK-RI melihat ketidakjelasan status LBI sebagai penerima pengalihan *participating interest* di Blok Brantas dari Norcen Brantas Limited dan Novus Indonesia Brantas Coy pada tanggal 1 Januari 1996. Hal itu karena sesuai dokumen *Certificate of Amendment to the certificate of incorporation of Huffco Brantas Inc*, keberadaan LBI baru terjadi pada tanggal 11 April 1996. Sertifikat tersebut menyebutkan Huffco Brantas Inc berubah nama menjadi LBI pada tanggal 11 April 1996. Sementara itu, sejak 1 Januari 1996 telah berlaku efektif pengalihan keseluruhan *participating interest* dari Norcen Brantas Ltd sebesar 20% dan pengalihan sebagian *participating interest* dari Novus Indonesia Brantas Coy sebesar 10% kepada LBI.

BP Migas menjelaskan pengalihan *participating interest* dalam PSC hanya akan mengikat setelah pengalihan tersebut disetujui oleh Pertamina (sekarang BP Migas) atau Pertamina (sekarang BP Migas) dan Pemerintah RI dhi Menteri ESDM. Hal ini sesuai syarat-syarat seperti dimuat dalam Pasal 5.1.2 (f) (g) dan (h) PSC Brantas. Artinya, sesuai ketentuan PSC, pengalihan *participating interest* hanya berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya pengalihan tersebut oleh Pertamina/BP Migas atau Pertamina/BP Migas dan Pemerintah.

BPK-RI berpendapat bahwa perjanjian *Sale and Purchase Agreement* antara Novus Indonesia Brantas Company dan LBI butir 6.3 mengenai tanggal

efektif (berlaku efektif per tanggal 1 Januari 1996), menunjukkan bahwa perjanjian sudah efektif tanpa memperhatikan persetujuan dari BP Migas dan Pemerintah. Lebih lanjut lagi, butir 6.4 (b) perjanjian *Sale and Purchase Agreement*, menyatakan bahwa: *buyer shall use its best efforts to obtain the consent of Pertamina and, if required, of the Government of Indonesia, to the transfer of the interest to buyer*. Bagi pembeli (dhi. LBI) butir tersebut bisa dimaknai bahwa pengalihan *participating partner* telah terjadi meskipun belum ada jawaban dari Pertamina/BP Migas.


**Pengalihan Keseluruhan Participating Interest Hanya Berdasarkan pada Persetujuan Pertamina**

Berdasarkan dokumen *Sale and Purchase Agreement* (tanpa tanggal) antara Novus Indonesia Brantas Company dan LBI disebutkan bahwa pada tanggal 24 Mei 1996 terjadi *Sale and Purchase Agreement* antara Inpex Brantas Ltd dan Novus Indonesia Brantas Company. Inpex Brantas Ltd mengalihkan keseluruhan 20% *participating interest* kepada Novus Indonesia Brantas Co.

Selanjutnya sesuai dokumen *Assignment Agreement* pada tanggal 25 April 1997 antara LBI, Novus Indonesia Brantas Coy dan PT Sarimbi Menur Sari diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari 1996 telah berlaku efektif pengalihan keseluruhan *participating interest* dari Norcen Brantas Ltd sebesar 20% dan pengalihan sebagian *participating interest* dari Novus Indonesia Brantas Coy sebesar 10% kepada LBI.

LBI dengan surat No.LGL/208/IX/1996 tanggal 12 September 1996 memberitahukan dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pertamina mengenai pengalihan *interest* Inpex di wilayah Kontrak *Production Sharing* Brantas. Pertamina dengan surat No.1269/C0000/96-SO tanggal 30 September 1996 menyetujui permohonan tersebut. Mengenai pengalihan *interest* Norcen Brantas Ltd dan Novus Indonesia Brantas Coy kepada LBI, LBI memberitahukan kepada Pertamina dan surat No.LGL/EXC/243/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996. Permohonan LBI tersebut kemudian disetujui oleh Pertamina melalui surat No.1417/C0000/96-S0 tanggal 4 Nopember 1996. Proses pengalihan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 8**  
**Proses pengalihan Interest**



Sumber : BP Migas dan LBI

Berdasarkan PSC Brantas *Section 5.1.2* huruf h, pengalihan *interest* dari Inpex Brantas Ltd kepada Novus Indonesia Brantas Coy serta pengalihan

*interest* dari Norcen Brantas Ltd kepada LBI merupakan pengalihan keseluruhan hak dan *interest* kepada perusahaan non afiliasi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan PSC, pengalihan tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu bukan hanya dari Pertamina tetapi juga dari Pemerintah RI. Peranan penting pemberian persetujuan dari pemerintah terhadap pengalihan keseluruhan *participating interest* dapat merujuk pada PP No.35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 33 (2) menyatakan bahwa dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional.

BP Migas menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dan praktek yang selama ini telah berjalan dalam sistem PSC di Indonesia, pengalihan *interest* sejenis ini dikategorikan sebagai pengalihan sebagian *participating interest* sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1.2 (g) Blok Brantas, yaitu persetujuan Pertamina saja yang diperlukan (bukan Pertamina dan Pemerintah).

Menanggapi penjelasan tersebut, BPK-RI berpendapat bahwa pemahaman BP Migas atas PSC *section V Article 5.1.2* hanyalah berdasarkan penafsiran dan bukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSC itu sendiri. Penafsiran BP Migas tentang “pengalihan keseluruhan *interest*” tersebut dapat diartikan lain oleh pihak lain sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Pengertian pengalihan keseluruhan *interest* yang dikemukakan BP Migas belum tentu benar apabila dilihat dari sisi pengamanan kepentingan Pemerintah. Hal itu terbukti dengan diterbitkannya PP No.35 Tahun 1994, tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP tersebut menyatakan bahwa dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional.

---

### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan agar BP Migas:

1. Memperbaharui PSC sehingga tidak multitafsir dan dapat mengakomodasi perkembangan terkini di industri Migas.
2. Mengawasi pengalihan pemilik (*shareholders*) kontraktor dan *participating partner* untuk menjamin pelaksanaan PSC dan kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan keahlian profesional yang diperlukan oleh kontraktor untuk melaksanakan operasi Migas.

3. Meningkatkan sistem monitoring sehingga dapat memantau pengalihan pemilik dan status dari kontraktor sedini mungkin.